



PUTUSAN

Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. ;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/23 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukomulyo, RT.010/RW.003,
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Gresik);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu :
- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *unctis* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *unctis* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *unctis* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *unctis* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *unctis* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *unctis* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f *unctis* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *unctis* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gresik tanggal 26 Februari 2019 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa yakni H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan kewajiban kepada Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.454.369.746,41 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh satu sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) a.n. H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr., yang dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Gresik Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 140-00-1047216-6 untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke kas Negara;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK JATIM SIMPEDA Nomor buku A 2102731, Cabang Gresik Nomor Rek 0277019451 Atas Nama Mohamad Nurul Dholam DR H, Identitas 1218.1523.1162.0004, Alamat Sukomulyo RT.010/RW.003 Gresik;
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK JATIM SIMPEDA Nomor Buku A 2028998, Cabang Gresik, Nomor Rek 0272516031 Atas Nama Mohamad Nurul Dholam DR H, Identitas 3525.1023.1162.0004, Alamat Sukomulyo RT.010/RW.003 Gresik ;
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK JATIM SIMPEDA, Nomor Buku A 2716277, Cabang Gresik Nomor Rek 0272516031 Atas Nama Mohamad Nurul Dholam DR H Identitas 3525.1023.1162.0004, Alamat Sukomulyo RT.010/RW.003 Gresik;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK MANDIRI, Nomor Buku AF 1859375, KK Gresik Kota Baru Sumatra Nomor Rek 178-00-0161839-2 Atas Nama H Mohamad Nurul Dholam DR, Alamat Sukomulyo RT.010/RW.003 Sukomulyo, Manyar, Gresik 61151;
5. 1 (satu) buah Buku Notulen Rapat Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 2017;
6. 1 (satu) buah Buku warna kuning tulisan BLOC NOTE;
7. 1 (satu) bundle LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan;
8. 1 (satu) bundle Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
9. 1 (satu) bundle Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 245/KTR/VII-13/1217, Nomor 17529.2/437.52/2017;
10. 1 (satu) bundle Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di

Hal. 4 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan di Jakarta tanggal 6 April 2017;

11. 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bendahara Hari Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tanggal 21 Juni 2017;
13. 2 (dua) lembar Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Bulan Februari 2018;
14. 1 (satu) buah bendel LKPJ Dinas Kesehatan Tahun 2016;
15. 1 (satu) bendel Ringkasan KUA – PPAS 2016 Dinas Kesehatan;
16. 1 (satu) bendel Rekap dan Rincian Kegiatan KUA – PPAS Dinas Kesehatan Tahun 2016;
17. 1 (satu) bendel Target dan Realisasi SPM Kabupaten Gresik Tahun 2015;
18. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 862/1687/437.73/2015 tanggal 9 Juni 2015 Perihal Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1436 H/2015M;
19. 1 (satu) bendel Pendapatan Puskesmas Bulan Mei 2015;
20. 1 (satu) buah Buku Realisasi Pengadaan Belanja Modal Pengolahan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
21. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Internal Secara Berkala Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor X.700/432/437.72/2017 Inspektorat Kabupaten Gresik;
22. 1 (satu) buah Buku Memorial Dokumen Bagian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2018;
23. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Dinas Kesehatan Bulan Januari 2017;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel Realisasi Pengadaan Belanja Modal Pengolahan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
25. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 ;
26. 1 (satu) bendel Pengesahan Dana Terpakai Bulan Januari Tahun 2017;
27. 1 (satu) bendel Pejabat Pengadaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Se-Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017;
28. 1 (satu) bendel Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Se-Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017;
29. 1 (satu) bendel tata cara pembubuhan paraf;
30. 1 (satu) bendel RKA Tahun 2017 Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
31. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
32. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 28 September 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
33. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan

Hal. 6 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nbuah buku Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Nomor 245/KTR/VII-13/1217 ; Nomor 7529.2/437.52/2017 tanggal 18 Desember 2017;

34. 1 (satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
35. 1 (satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
36. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatn Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
37. 1 (satu) buah buku Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
38. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksaasn Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017;
39. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017;
40. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017;
41. 1 (satu) lembar Check List Penandatanganan Dokumen;
42. 1 (satu) bendel Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017 BOK (Verifikasi I) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
43. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten gresik;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
45. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2017, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.02.1.02.01.17.03.5.2;
46. 1 (satu) lembar Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Rencana Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018;
47. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2017, Belanja langsung Nomor DPA SKPD : 1.02.1.02.01.17.33.5.2;
48. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD), Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.02.1.02.01.17.18.5.2;
49. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2017, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.02.1.02.01.21.18.5.2;
50. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2016, Pendapatan Nomor DPA SKPD : 1.02.1.02.01.00.00.400.00.4;
51. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2016, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.02.1.02.01.07.49.5.2;
52. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2016, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.02.1.02.01.28.09.5.2;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2016, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.02.1.02.01.35.30.5.2;
54. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2016, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.02.1.02.01.35.53.5.2;
55. 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
56. 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017;
57. 1 (satu) bendel SPJ Belanja Operasional Puskesmas Yang Sudah Terbayar Periode Tahun Anggaran 2018;
58. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
59. 1 (satu) bendel Belanja Kursus/Pelatihan Puskesmas Tahun 2018;
60. 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017;
61. 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
62. 1 (satu) buah buku agenda 2015 DPPKAD Kabupaten Gresik warna Biru Kuning;
63. 1 (satu) buah Buku Tabungan Umum Bank Gresik, Nomor 04138, Nomor Rek. 01.10.007371.01, nama : Sri Handayani, SE, alamat : Malik Ibrahim 4/11, RT 004/RW 001, Gapurosukolilo, Gresik;
64. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim, Nomor A 2405554, Kantor Cabang Gresik, Nomor Tabungan 0272971064, Identitas : 3525164903650003, nama : Sri Handayani, SE, alamat : Malik Ibrahim 4/11, RT 004/RW 001, Gapurosukolilo, Gresik;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim, Nomor A 2716087, Kantor Cabang Gresik, Nomor Tabungan 0272971064, Identitas : 3525164903650003, nama : Sri Handayani, SE, alamat : Malik Ibrahim 4/11, RT 004/RW 001, Gapurosukolilo, Gresik;
66. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim, Nomor A 2028969, Kantor Cabang Gresik, Nomor Tabungan 0277019736, Identitas : 3525102311620004, nama : Mohamad Nurul Dholam DR H, alamat : Sukomulyo, RT 010/RW 003, Gresik;
67. 1 (satu) Lembar Uang Tunai senilai 100 (seratus) Dollar Amerika;
68. 1 (satu) Lembar Uang Tunai senilai 10 (sepuluh) Dollar Amerika;
69. 1 (satu) Lembar Uang Tunai senilai 5 (lima) Dollar Amerika;
70. 1 (satu) Lembar Uang Tunai senilai 1 (satu) Dollar Amerika;
71. 1 (satu) bundle Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Mei 2016;
72. 1 (satu) lembar Nota Dinas Perihal Permohonan Support Dana Taktis Anggaran Verifikasi Program Kabupaten/Kota Sehat Dari Kepala Bidang P3 Kesling Kepada Kepala Dinas Kesehatan tanggal 31 Agustus 2016;
73. 1 (satu) bundle Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanja Langsung KPA dr. SOEGENG WIDODO;
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bendahara Hari Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tanggal 25 Oktober 2016 Mengetahui Plt. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua HKN 2015 Dr. M. Nurul Dholam;
75. 1 (satu) lembar nota Uang Ganti Tiket Phuket 2016 tanggal 12 Januari 2017 ditandatangani oleh Kadinkes Gresik Dr. M. Nurul Dholam dan Bendahara Forkom Siti Hafida;
76. 1 (satu) bundle Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Proses Belajar Mengajar;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundle Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Proses Belajar Mengajar;
78. 1 (satu) bundle Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pengembangan SDM;
79. 1 (satu) lembar Permohonan Bantuan Dana Dalam Rangka "EAR WORLD DAY" Resource Centre Gresik tanggal 09 Maret 2017;
80. 1 (satu) lembar kertas STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN;
81. 1 (satu) bundle Daftar Nama Pimpinan Puskesmas, Ka. UPT dan KTU Puskesmas, UPT Lainnya;
82. 1 (satu) buah map biru berisikan kumpulan peraturan antara lain :
83. 1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/II/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
84. 1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor HK/MENKES/32/II/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
85. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
86. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
87. 1 (satu) buah map biru yang berisi Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah tanggal 05 Mei 2014;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama H. Mohamad Nurul Dholam dengan Nomor Rek. 178-00-0161839-2 tanggal 30 April 2018 sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
89. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama H. Mohamad Nurul Dholam dengan Nomor Rek. 178-00-0161839-2 tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta rupiah) tanpa cetak validasi;
90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tiket Pesawat PP Makasar (pemesanan melalui Traveloka) tanggal 08 September 2017 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar catatan penggunaan uang harian;
92. 1 (satu) lembar catatan riil dan DPA penggunaan uang harian;
93. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Bon Sementara;
94. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Juli 2018 dari Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 17 – 18 Juli 2018;
95. 1 (satu) lembar catatan fee bulan Juni – Juli sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
96. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 April 2018 dari Bid. Kesmas sejumlah Rp3.122.000,00 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 April 2018 dari Dinas Kesehatan sejumlah Rp1.810.700,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran Tiket Surabaya – Jakarta dan Jakarta - Surabaya;
98. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Mei 2018 dari Dinas Kesehatan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Wisata Kader Desa Sambogunung Dukun;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 April 2018 dari Bidang Kesmas sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Konsumsi LBS Dondo;
100. 1 (satu) buah Buku SPJ BBM;
101. 1 (satu) buah Buku Catatan BPJS Kesehatan;
102. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 April 2018 dari Dinas Kesehatan sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Protokoler + tambahan konsumsi rapat;
103. 1 (satu) lembar catatan kebutuhan anggaran untuk pertemuan "Monitoring dan Evaluasi Anggaran (Keuangan & Fisik) Triwulan 1";
104. 1 (satu) lembar catatan dana yang ditanggung SPJ dan dana yang tidak ditanggung SPJ;
105. 1 (satu) lembar catatan Rincian Perjalanan Dinas Boyolali 4-5 Juni 2018;
106. 1 (satu) buah Buku SPJ Perjalanan Dinas;
107. 1 (satu) lembar Rencana Pendapatan JKN Tahun 2015, Rencana Belanja Dana Kapitasi Tahun 2015, dan Usulan Kegiatan Kemitraan;
108. 1 (satu) lembar fotokopi DIPA APBN Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-024/01.3.050009/2014 tanggal 13 Pebruari 2014;
109. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Jumlah Peserta Per Fasilitas Kesehatan dan Biaya Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Per Tanggal 1 Januari 2014;
110. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Bupati Gresik Nomor 900/547/HK/437.12/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;
111. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Bupati Gresik Nomor 900/530/HK/437.12/2014 tanggal 06 Juni 2014 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Gresik;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Bupati Gresik Nomor 900/546/HK/437.12/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Gresik;
113. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Bupati Gresik Nomor 900/577/HK/437.12/2014 tanggal 1 Juli 2014 Tentang Penetapan Rekening Giro Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Gresik;
114. 1 (satu) bendel fotokopi Surat dari BPJS Kesehatan Nomor 1169/VII.01/0814 tanggal 15 Agustus 2014 perihal Undangan Pertemuan PIC FKTP Wilayah Gresik;
115. 1 (satu) lembar Data KapitasiBPJS Di Puskesmas Kabupaten Gresik Bulan Juli 2014;
116. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana Kapitasi Puskesmas di Kabupaten GresikTahun 2014;
117. 1 (satu) lembar catatan Pendapatan dan Pengeluaran Tahun 2017 sebesar Rp105.981.300,00 (seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
118. 1 (satu) bendel Dana HKN – 53 Kabupaten Gresik;
119. 1 (satu) lembar catatan Laporan Seksi Pameran;
120. 1 (satu) bendel Pengeluaran HKN 52 Tahun 2016;
121. 1 (satu) bendel Daftar 16 (enam belas) Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan BPJS;
122. 1 (satu) bendel fotokopi Konsep Peringatan HUT KORPRI Ke-46, HUT PGRI Ke-72 dan Hari Guru Nasional Tahun 2017 di Kabupaten Gresik;
123. 1 (satu) bendel Proposal Kegiatan Jalan Sehat dan Bakti Sosial Dalam Rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-52 Kabupaten Gresik di Desa Banyu Urip Kecamatan Ujung Pangkah tanggal 20 November 2016;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) buah buku catatan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2016;
125. 1 (satu) lembar catatan Pagu KUA/PPAS Operasional Rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2019;
126. 1 (satu) lembar Pagu KUA/PPAS Operasional Rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2019;
127. 1 (satu) buah buku Perjalanan Dinas Rapat Kerja (Finalisasi) LHP BPK di Surya Hotel dan Coutages, Persiapan LSS Tk. Nasional 2017 ke sekretariat tetap Tim Pembina UKS Jatim dan Rakorda Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Provinsi Jatim;
128. 1 (satu) buah buku Simpeda Bank Jatim Cabang Gresik atas nama Dwi Yana Rahmawati dengan Nomor Rek. 0272620814 transaksi Tahun 2013 - 2014;
129. 1 (satu) buah buku Simpeda Bank Jatim Cabang Gresik atas nama Dwi Yana Rahmawati dengan Nomor Rek. 0272620814 transaksi Tahun 2014 - 2015;
130. 1 (satu) buah Buku Dana 2% Maret 2011;
131. 1 (satu) buah Buku Kas Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2013;
132. 1 (satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W-751-AP Periode Januari 2017 – Mei 2017;
133. 1 (satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W-751-AP Periode Juni 2017 – Agustus 2017;
134. 1 (satu) buah Buku bertuliskan E-Care;
135. 1 (satu) buah Buku Tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim, Nomor TP 0002737, Kantor Cabang Gresik, Nomor Tabungan 0277019451, Identitas : 3525102311620004, nama : Mohamad Nurul Dholam DR H, alamat : Sukomulyo, RT 010/RW 003, Gresik;
136. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim dalam keadaan terpotong sampulnya, Nomor A 2026249, Kantor Cabang Gresik, Nomor Tabungan 0277021021, Identitas : 3525106410930002,

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : Diana Fairuz, alamat : Sukomulyo, RT 011/RW 003, Sukomulyo Manyar;

137. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim, Nomor A 1894682, Kantor Cabang Gresik, Nomor Tabungan 0277010089, Identitas : 3525102311620004, nama : Mohamad Nurul Dholam DR H, alamat : Sukomulyo, RT 010/RW 003, Gresik;

138. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim, Nomor A 2190833, Kantor Cabang Gresik, Nomor Tabungan 0277010356, Identitas : 3525102311620004, nama : Mohamad Nurul Dholam DR H, alamat : Sukomulyo, RT 010/RW 003, Gresik;

139. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS MENGANTI;

140. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS SEKAPUK;

141. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS UJUNG PANGKAH;

142. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS WRINGINANOM;

143. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS BENJENG;

144. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS DADAP KUNING;

145. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS DRIYOREJO;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS KARANG ANDONG;
147. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS KEDAMEAN;
148. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS KESAMBEN KULON;
149. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS SANGKAPURA;
150. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS GENDING;
151. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS MENTARAS;
152. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS NELAYAN;
153. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS SIDAYU;
154. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS DUKUN;
155. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS METATU;
156. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS MANYAR;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS PANCENG;
158. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS INDUSTRI;
159. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS SLEMPIT;
160. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS KEBOMAS;
161. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS BUNGAH;
162. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS KEPATIHAN;
163. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS TAMBAK;
164. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS CERME;
165. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS DAPET;
166. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN;
167. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS SEMBAYAT;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS BALONGPANGGANG;

169. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS SUKOMULYO;

170. SPJ Jasa Pelayanan Medis Peserta JKN dan Rekening Koran Periode Januari - Desember 2016 dan 2017 PUSKESMAS ALUN – ALUN;

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik melalui Saksi Dr. Mukhibatul Khusnah;

171. 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Umum Bank Gresik atas nama JIKAN Nomor rek 01.10.011610.01;

172. 1 (satu) buah buku rekening Tabungan BRI SIMPEDES, BRI Unit Kembangan, Gresik atas nama JIKAN Nomor Rek 6206-01-009554-53-3;

173. 1 (satu) buah buku rekening Tabungan SIMPEDA Bank Jatim Capem Berbek atas nama MARIANI Nomor Rek 0902013130;

Dikembalikan kepada Saksi Jikan;

174. 1 (satu) bundle evaluasi penyerapan anggaran triwulan I 2017 (asli);

175. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU Gresik nomor rekening 7900144711 atas nama Hj. Herwi Laksmiwari Dra, 7415576T 27/01/2016 BCA Gresik Kota Baru;

176. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU Gresik nomor rekening 7900144711 atas nama Hj. Herwi Laksmiwari Dra, 7900016T 25/02/2016 BCA Gresik Kota Baru;

177. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU Gresik nomor rekening 7900144711 atas nama Hj. Herwi Laksmiwari Dra, 7415577T 22/04/2016 BCA Gresik Kota Baru;

178. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU Gresik nomor rekening 7900144711 atas nama Hj. Herwi Laksmiwari Dra, 0150018T 26/09/2017 BCA Gresik Kota Baru;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Herwi Laksmiwati, Dra;

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby., tanggal 12 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 12 huruf f *junctis* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.954.369.746,41 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh satu sen), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa yang dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Gresik Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 140-00-1047216-6 disetor ke Kas Negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 170, dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik melalui Saksi Dr. Mukhibatul Khusnah, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 171 sampai dengan Nomor 173, dikembalikan kepada Saksi Jikan, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 174 sampai dengan Nomor 178, dikembalikan kepada Saksi Hj. Herwi Laksmiwati, Dra, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY, tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2019 Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana pokok berupa lamanya pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa lamanya pidana penjara pengganti dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr. untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.954.369.746,41 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh satu sen), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa yang dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Gresik Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 140-00-1047216-6 disetor ke Kas Negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 170, dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik melalui Saksi Dr. Mukhibatul Khusnah, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Barang bukti Nomor 171 sampai dengan Nomor 173, dikembalikan kepada Saksi Jikan, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Barang bukti Nomor 174 sampai dengan Nomor 178, dikembalikan kepada Saksi Hj. Herwi Laksmiwati, Dra, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby *juncto* Nomor 18/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY *juncto* Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby. *juncto* Nomor 18/PID.SUS-TPK/2019/PT.SBY *juncto* Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 29 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui kewenangan;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya pidana, yang hal tersebut adalah merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHP;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa yang oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.954.369.746,41 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh satu sen) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Gresik disetorkan ke kas Negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara, kemudian diubah oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti menjadi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.954.369.746,41 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat jutatiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh satu sen) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar tentang kesalahan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- a) Bahwa Terdakwa sewaktu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2016 dan Tahun 2017, terdapat dana Kapitasi yang dialokasikan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% dimana terhadap dana jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% yang seharusnya didistribusikan kepada seluruh puskesmas Sekabupaten Gresik untuk kemudian disalurkan kepada para tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP secara utuh akan tetapi atas perintah langsung Terdakwa dilakukan pemotongan sebesar 10% untuk kemudian dana potongan tersebut dimasukkan kedalam rekening pribadinya;
- b) Bahwa kemudian atas perintah dan Terdakwa tersebut, 32 (tiga puluh dua) Kepala Puskesmas akhirnya memerintahkan Bendahara JKN Puskesmas agar setiap kali pembayaran dana kapitasi dan BPJS Kesehatan Cabang Gresik yang masuk ke rekening JKN Puskesmas tiap bulannya, khusus alokasi Jasa Pelayanan setelah dikurangi pajak supaya langsung dilakukan pemotongan secara tunai hingga sebesar 10% lalu menyetorkannya kepada Terdakwa melalui Saksi Eni Wahyuni, S.Km., dan staf Bagian Rengram;
- c) Bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan dana kapitasi hingga 10% telah mengakibatkan penggunaan dana kapitasi khususnya terhadap dana yang diperuntukan untuk Jasa Pelayanan tidak seluruhnya sesuai dengan peruntukan yakni seharusnya seluruhnya dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP sehingga program Pemerintah cq. BPJS Kesehatan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

- d) Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut, Negara cq. para tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di 32 (tiga puluh dua) Puskesmas se-Kabupaten Gresik telah mengalami kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.454.369.746,41 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Auditor Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor R-01/Hkt.3/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016-2017;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

3. Bahwa mengenai kerugian keuangan Negara yang tidak dilakukan oleh BPK namun dihitung oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hal tersebut tidak serta menjadikan hasil penghitungan adanya kerugian keuangan Negara tersebut menjadi tidak sah karena faktanya perbuatan Terdakwa tersebut memang telah mendatangkan kerugian terhadap keuangan

Hal. 28 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai akibat tindakan Terdakwa yang melakukan pemotongan terhadap dana Kapitasi yang dialokasikan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 10%;

4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, dan lagi pula *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat mengenai kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* dan pidana yang dijatuhkan juga telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.**tersebut;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. Nomor 3786 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)